

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public* dalam pernyataan Retno dan Priantinah (2012). Harga saham yang tinggi dapat berdampak positif pada nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan, karena memaksimalkan nilai perusahaan juga berarti memaksimalkan tujuan utama serta visi dan misi perusahaan. Mardiana dan Wuryani (2019) Tingginya nilai perusahaan mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan *principal*. Sehingga nilai perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan patokan atas tingkat kemakmuran dan keberhasilan suatu perusahaan.

Syafitri *et all* (2018) Nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Namun didalam upaya peningkatan nilai perusahaan seringkali menimbulkan kendala dan hambatan. Retno dan Priantinah (2012) berpendapat yaitu dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dengan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut dengan *agency conflict*, salah satunya yaitu timbulnya masalah keagenan dalam pengelolaan sebuah perusahaan disebabkan oleh manajemen perusahaan yang tidak selaras dengan pemegang saham dalam strategi memaksimalkan nilai perusahaan dalam pernyataan Breally *et all* (2011) dalam Susilo *et all* (2018). Untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan suatu mekanisme pengawasan atau monitoring, yaitu melalui implementasi tata kelola perusahaan (GCG).

Fathoni dan Sulhan (2020) menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik maka diharapkan dapat menjadikan perusahaan semakin baik sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dan juga bisa mengangkat harga saham perusahaan. Selain itu, juga diharapkan dapat menciptakan kinerja perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting bagi setiap perusahaan didalam menjalankan aktivitas operasinya. *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham, komisaris, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usahan dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan persturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika dalam pernyataan Sutedi (2011) dalam Fathoni dan Sulhan (2020). Dengan menerapkan *good corporate governance* di suatu perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan keuangan perusahaan.

Salah satu kasus yaitu PT. Semen Gresik melakukan konsorsium distributor semen gresik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk mendenda PT Semen Gresik Tbk sebesar Rp 1 miliar berkaitan dengan distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur, yakni Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek dan Tulungagung.KPPU juga mendenda konsorsium distributor Semen Gresik senilai Rp 1 miliar dan memerintahkan pembubaran konsorsium tersebut. Konsorsium distributor Semen Gresik adalah PT Bina Bangun Putra, PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero), UD Mujiarto, TB. Lima Mas, CV Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading Coy dan CV Bumi Gresik.KPPU menilai Semen Gresik dan konsorsium distributor itu melanggar pasal 8,11 dan 15 ayat 1 dan 3b UU No. 5/ 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Dalam penyelidikannya, KPPU menemukan fakta bahwa Semen Gresik membagi Jawa Timur menjadi delapan area pemasaran. Dalam rangka memasarkan produknya, Semen Gresik menunjuk distributor yang selanjutnya mengikatkan diri melalui suatu

perjanjian jual beli yang seharusnya distributor tersebut yang berposisi sebagai distributor mandiri atau pembeli lepas. PT. Semen Gresik mewajibkan distributor untuk menjual barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan melarang distributor menjual semen merek lain. (*Finance.detik.com*, 2006).

Rustendi (2018) penekanan pada batasan hukum dan regulasi menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwa efektivitas *good corporate governance* dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung investasi, bisnis dan penegakan hukum, serta melindungi kepentingan publik atau masyarakat luas. Dengan demikian, *good corporate governance* dibangun dengan tiga pilar yaitu perusahaan, Pemerintah, dan masyarakat.

PP No. 47/2012 Pasal 2 tentang Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada dasarnya, PP perseroan terbatas (PT) ini telah mencakup konsep dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen perusahaan dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan bersama antara manajer dengan pemegang saham daripada kepentingan pribadi. Kewajiban untuk mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam aktivitas operasi perusahaan.

Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang memiliki kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang mentah atau barang jadi yang siap untuk dijual. Di Indonesia, perusahaan manufaktur sangat banyak. Salah satunya yaitu perusahaan sektor industri dari sub sektor semen. Perusahaan semen yang terdaftar di Indonesia ada 6 yaitu terdapat pada **lampiran 1** pada **tabel 2.1**. Perusahaan manufaktur semen ini sangat berpengaruh penting dalam perekonomian Indonesia dan mendukung jalannya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting didalam meningkatkan perekonomian suatu Negara didalam pembangunan. Infrastruktur pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini salah satunya yaitu pembangunan 34 ruas tol di seluruh Indonesia, kereta cepat (LRT) Jakarta-Bandung, infrastruktur jalan, bendungan dan lain-lain. Untuk mendukung jalannya pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan tujuan maka diperlukan bahan baku utama salah satunya yaitu semen. Semen menjadi bahan baku prioritas utama didalam

pembangunan infrastruktur. Permintaan semen di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan seiring pertumbuhan infrastruktur pembangunan yang pesat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan semen harus mampu memproduksi dan menyediakan semen dengan jumlah yang cukup besar.

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini terbilang sangat pesat, sehingga setiap perusahaan harus bersaing secara ketat terutama perusahaan semen. Perusahaan harus memiliki strategi untuk bersaing sehingga tidak mengalami kebangkrutan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan dalam pernyataan Zarkasyi (2088:36) dalam Ferial *et all* (2016). Selain GCG, kinerja lingkungan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Suratno *et all* (2006) dalam Pratiwi dan Setyoningsih (2012) kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Kelangsungan hidup perusahaan tidak ditentukan oleh tingkat profitabilitas saja, tetapi juga keharusan untuk mengombinasikan kinerja ekonomi, konsentrasi untuk *social justice*, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dalam pernyataan Zabetha *et all* (2018) dalam Daromes dan Kawilarang (2020). Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan perusahaan di Indonesia, pada tahun 2002 pemerintah bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan terutama industri semen dalam pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan kinerja lingkungan bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan diharapkan mampu untuk menurunkan dampak negatif dalam lingkungan. Dengan adanya PROPER ini dapat memotivasi perusahaan agar lebih meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta pencapaian nilai perusahaan yang

baik. Dengan kinerja lingkungan yang baik, dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat mendorong para investor didalam menanamkan modalnya.

Kerusakan lingkungan yang telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyebabkan meningkatnya permintaan akan tanggung jawab lingkungan atas dampak operasi perusahaan Indonesia telah menerapkan sejumlah aturan tentang Perlindungan dan Manajemen Lingkungan dan telah dimuat dalam UU No. 32/ 2009 Pasal 1 Angka 2 dan tentang Tanggung Jawab Lingkungan dari Perseroan Terbatas dalam UU No. 40/ 2007 Pasal 1 Angka 3. Tujuan diberlakukannya Undang-undang dan program Pemerintah tersebut adalaah untuk memotivasi perusahaan agar lebih meningkatkan pengelolaan lingkungan, sehingga kelangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pfeiger *et all* (2005) dalam Damores dan kawilarang (2020) menjelaskan bahwa kegiatan lingkungan perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan berupa ketertarikan pemegang saham dan pemangku kepentingan karena pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Mardiana dan Wuryani (2019) berpendapat bahwa penerapan kinerja lingkungan yang baik merupakan upaya perusahaan dalam mengelola dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan, yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak eksternal maupun pihak internal. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup maka citra/*image* perusahaan akan meningkat.

Salah satu kasus yaitu Ketegangan warga Rembang, Jawa Tengah dengan PT. Semen Indonesia pada tanggal 16 juni 2014 sejak di mulainya peletakkan batu pertama pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik tersebut menuai kontroversi panjang. PT. Semen Indonesia memilih wilayah itu karena memiliki kekayaan alam yang unik, yaitu bentang alam kars di Pegunungan Kendeng Utara. Kars adalah bahan baku utama pembuatan semen. Namun, Pada titik inilah ketegangan mulai muncul. Masyarakat mengandalkan ketergantungan hidupnya pada sumber daya alam, sementara perusahaan berkepentingan melakukan eksploitasi untuk kepentingan komersial. Sebagian penduduk Pegunungan Kendeng Utara menolak rencana pembangunan tersebut. Masyarakat lokal pun melakukan penolakan. Penolakan

tersebut dengan alasan bahwa pembangunan pabrik semen yang akan menambang batu gamping di pegunungan kars akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sehingga ada indikasi pelanggaran AMDAL yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Kasus ini sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila PT. Semen Indonesia terbukti melanggar AMDAL maka reputasi perusahaan akan menurun dan juga mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat luas dan investor didalam menanamkan modalnya (*Kompasiana.com*, 2017).

Kepedulian perusahaan terhadap masalah lingkungan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, merek, kepercayaan, pelanggan, dan akan meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan dalam pernyataan Damores dan kawilarang (2020).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Arifianto (2017) diperoleh hasil Efektivitas *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya perbedaan hasil riset, menandakan terdapat variabel lain yang turut berperan dalam mempengaruhi hubungan kinerja lingkungan dan nilai perusahaan dalam pernyataan Pratama *et al* (2016) dalam Mardiana dan Wuryani (2019).

Berdasarkan latar belakang masalah, fenomena dan research gap yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Apakah efektivitas *good corporate governance* (CGC) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 2) Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

- 3) Seberapa pengaruh efektivitas *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh efektivitas *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan semen yang terdaftar di BEI.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan semen yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk mengetahui besar pengaruh efektivitas *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan yang lebih kepada para pembaca di perpustakaan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya didalam memahami mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada sebuah perusahaan.
- 2) Bagi Regulator
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada Kementerian Perindustrian terhadap Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian kepada perusahaan selaku regulator dan juga dapat memberikan evauasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku regulator lingkungan agar dapat lebih tegas dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan didalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

3) Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemilik saham yaitu Pemerintah dan pihak swasta didalam melihat perkembangan tentang kegiatan *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan yang di lakukan perusahaan. Dan untuk para calon investor yang akan menanamkan saham di perusahaan agar tetap memperhatikan penerapan GCG dan Kinerja Lingkungan perusahaan sebelum melakukan investasi agar sesuai dengan keinginan.